Optimalisasi Tax Planning Sebagai Strategi Utama untuk Efisiensi dan Penghematan Pajak Badan Usaha CV

Muhammad Charys Abidh Athaya[1], Ellyzabeth Putri Vizandra[2]
[1,2]Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia
E-mail: 22013010134@student.upnjatim.ac.id

Article Info
Article History
Received: 2025-07-07
Revised: 2025-08-18
Published: 2025-09-01

Keywords:
Tax Planning;
PPh Final;
PP 55 Tahun 2022;
Kebijakan Akuntansi.

Abstract
This study aims to analyze the tax planning strategy implemented by CV. ABC, a business entity engaged in the trading sector. The main focus of this study is the Final Income Tax (PPh) rate based on Government Regulation Number 55 of 2022, identification of potential tax risks, and the effect of successful tax planning on the company's accounting policy. The method used is a descriptive qualitative approach method with secondary data collection techniques at KKP Roro Bella Ayu. The results of the study indicate that the use of the 0.5% Final PPh rate can provide significant tax burden efficiency for CV. ABC as long as it is able to maintain neat financial bookkeeping. On the other hand, inconsistencies in recording or late reporting have the potential to result in administrative sanctions and tax audits. The success of tax planning has been proven to have a positive impact on the implementation of disciplined accounting policies and can support accurate decision making. This mini study concludes that structured tax planning not only reduces the tax burden but also strengthens the foundation of financial governance for business entities.

Artikel Info
Sejarah Artikel
Diterima: 2025-07-07
Direvisi: 2025-08-18
Dipublikasi: 2025-09-01

Kata kunci:
Tax Planning;
PPh Final;
PP 55 Tahun 2022;
Kebijakan Akuntansi.

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi perencanaan pajak (tax planning) yang diterapkan oleh CV. ABC, badan usaha yang bergerak di bidang perdagangan. Fokus utama dari penelitian adalah Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final berdasarkan pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, identifikasi risiko perpajakan yang akan muncul, serta pengaruh keberhasilan perencanaan pajak terhadap kebijakan akuntansi yang digunakan oleh badan usaha. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data sekunder di KKP Roro bella Ayu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan tarif PPh Final 0,5% dapat memberikan efisiensi beban pajak yang signifikan bagi CV. ABC selama mampu menjaga pembukuan pencatatan keuangan secara rapi. Di sisi lain, ketidaksesuaian pencatatan atau keterlambatan pelaporan berpotensi menimbulkan sanksi administratif dan pemeriksaan pajak. Keberhasilan tax planning terbukti berdampak positif terhadap penerapan kebijakan akuntansi yang disiplin dapat mendukung pengambilan keputusan secara akurat. Penelitian menyimpulkan bahwa perencanaan pajak yang terstruktur tidak hanya mengurangi beban pajak, tetapi juga memperkuat pondasi tata kelola keuangan badan usaha.

I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu instrumen penting dalam pembangunan negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Berdasarkan pasal 1 Ayat (1), Pajak memiliki artian sebagai kontribusi wajib kepada pemerintah yang harus dilakukan oleh individu atau badan usaha sesuai dengan peraturan atau hukum yang berlaku. Pajak tidak memiliki manfaat langsung, melainkan digunakan untuk kepentingan umum yang bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat. Dalam dunia bisnis yang semakain ketat, efisiensi biaya menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan usaha. Salah satu faktor penting yaitu beban pajak. Pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi setiap entitas badan usaha, namun dalam pelaksanaan di dunia nyata banyak badan usaha yang belum menerapkan strategi perencanaan pajak *(Tax planning)* secara optimal (Dian et al., 2014).

Dalam perekonomian yang semakin kompleks dan dinamis, perencanaan pajak menjadi semakin bermanfaat bagi para pelaku usaha, terutama CV yang merupakan salah satu bentuk usaha yang banyak diminati oleh pelaku usaha menengah di Indonesia. Fenomena globalisasi dan digitalisasi telah membawa banyak perubahan besar dalam cara suatu bisnis beroperasi, termasuk dalam hal kewajiban perpajakan. Perubahan regulasi perpajakan yang cepat, seperti penerapan Undang-Undang Peraturan Perpajakan (UU HPP), menuntut CV

untuk beradaptasi dan mengembangkan strategi perencanaan perpajakan yang lebih efektif.

Tujuan strategi perencanaan pajak *(Tax planning)* untuk mengelola kewajiban pajak pribadi atau badan secara efisien supaya beban pajak dapat diminimalkan tanpa melanggar aturan perpajakan yang berlaku (Sulistyaningsih et al., 2024). Dengan perencanaan pajak yang tepat, wajib pajak pribadi dan badan memanfaatkan intensif atau fasilitas perpajakan, meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan, serta tetap memastikan kepatuhan terhadap peraturan pajak yang terus berkembang. Penelitian tentang *tax planning* umumnya dilakukan pada perusahaan hukum seperti PT, sementara mengenai optimalisasi *tax planning* pada CV *(Commanditaire Vennootschap)* masih sangat terbatas. Disisi lain, CV sebagai bentuk usaha yang banyak didirikan oleh pelaku usaha menengah di Indonesia, memiliki karakteristik perpajakan yang berbeda, terutama terhadap beban pajak final. Selain itu, masih sedikit penelitian yang membahas bagaimana CV dapat mengimplementasikan strategi perencanaan pajak secara efisien di tengah perubahan regulasi, seperti penerapan UU HPP dan digitalisasi administrasi perpajakan.

Penulis memilih topik tersebut karena perencanaan pajak yang sesuai dengan ketentuan terbaru, seperti PP 55 Tahun 2022 tentang pajak final, sering dimanfaatkan oleh badan usaha untuk mengoptimalkan beban pajak (Raditya et al., 2021). Penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran nyata terkait efektivitas *tax planning* dalam praktik, sekaligus menjadi referensi bagi badan usaha, khususnya CV dalam mengelola kewajiban pajak secara lebih efisien dan tetap patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, badan usaha tidak hanya dapat menekan beban pajak yang dibayarkan, tetapi juga berkontribusi kepada pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat.

1. Tax planning

   Strategi Perencanaan pajak adalah cara mengelola kegiatan bisnis, baik oleh wajib pajak orang pribadi atau badan usaha, agar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan perencanaan yang baik, diharapkan badan usaha dapat memanfaatkan berbagai fasilitas yang ada dalam peraturan perpajakan untuk mencapai efisiensi dalam pengeluaran pajak (Lisa & Winedar, 2023). Tujuan utamanya untuk mengurangi jumlah beban bajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Terdapat aspek penting yang harus diperhatikan dalam penyusunan strategi perencanaan pajak (Suandy, 2016:10):

   a) Tidak melanggar ketentuan hukum peraturan perpajakan, apabila suatu perencanaan pajak ingin dipaksakan dan melanggar ketentuan perpajakan.
   b) Dalam dunia bisnis, perencanaan pajak yang tidak masuk akal justru akan merugikan perencanaan pajak itu sendiri.
   c) Penting untuk memiliki bukti yang cukup, seperti perjanjian, faktur, dan cara pencatatan akuntansi yang tepat. Dalam manajemen perpajakan, perencanaan pajak adalah langkah awal yang harus dikelola dengan baik agar badan usaha dapat mengkontrol pengeluaran atas beban pajak yang harus dibayarkan.

   Perencanaan pajak bagi wajib pajak dapat menghemat biaya pajak yang dikeluarkan bagi perusahaan. Perencanaan pajak dapat mengukur seberapa kebutuhan kas untuk kepentingan pajak dan menentukan pembayarannya sehingga dapat menyusun pengelolaan kas secara akurat.

2. PP 55 Tahun 2022

   Peraturan Pmerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 adalah regulasi yang mengatur penyesuaian di bidang pajak penghasilan (PPh) di Indonesia. PP ini dibuat bertujuan memberikan kepastian hukum, menyederhanakan administrasi perpajakan, mempermudah, dan menciptakan keadilan bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, PP ini berguna untuk melaksanakan perjanjian internasional di bidang perpajakan dengan memperhatikan tata kelola yang baik.

   Secara lebih rinci, PP 55 Tahun 2022 mengatur aspek penting dalam perpajakan tentang pengenaan Pajak Penghasilan Final bagi wajib pajak UMKM dengan tarif sebesar 0,5%, atas peredaran bruto tertentu dalam jangka waktu tertentu, menggantikan ketentuan peraturan sebelumnya dalam PP 23 Tahun 2018. Wajib pajak yang ingin menikmati fasilitas harus memiliki surat keterangan yang diterbitkan oleh kantor pajak, sebagai bukti bahwa badan usaha tersebut memenuhi kriteria omset maksimal sebesar Rp4,8 miliar per tahun.

3. Konsultan Pajak

   Konsultan pajak adalah profesi yang memiliki kemampuan pada bidang perpajakan, sehingga dianggap cukup efektif

dalam mewujudkan kelancaran perbaikan sistem perpajakan di Indonesia (Balqis & Supratiwi, 2023). Konsultan pajak membantu wajib pajak dalam mengatasi masalah yang dialami oleh wajib pajak dalam masalah perpajakan yang dialami. Peran konsultan pajak dibagi menjadi dua, yaitu peran bagi Wajib pajak dan peran bagi Pemerintah. Bagi wajib pajak, konsultan pajak berperan dalam menyelesaikan pajak dalam menyeleng-garakan kewajiban perpajakan (Theresia & Irawan, 2024). Konsultan pajak merupakan pihak yang diberikan kuasa oleh Wajib Pajak untuk memberikan layanan dibidang perpajakan, dalam sistem perpajakan di Indonesia, konsultan pajak memiliki peranan penting sebagai elemen yang memiliki keahlian dalam hubungan antara Wajib Pajak dan Otoritas Pajak (Arvita & Sawarjuwono, 2020).

4. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi adalah kumpulan prinsip dasar, aturan, dan praktik yang dipilih serta diterapkan oleh suatu badan usaha dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan ini berfungsi sebagai panduan untuk memastikan laporan keuangan yang dibuat bersifat konsisten, dapat dibandingkan, dan menggambarkan kondisi ekonomi badan usaha secara tepat. (Pilua et al., 2024). Khususnya dalam sektor pemerintahan, kebijakan akuntansi diatur secara khusus untuk menyusun laporan keuangan pemerintah pusat dengan menggunakan basis akrual, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan laporan keuangan negara. Selain itu kebijakan ini berperan penting dalam menjaga konsistensi pelaporan keuangan antar periode dan entitas, serta menyediakan kerangka kerja yang jelas agar laporan keuangan mudah dipahami oleh para pemangku kepentingan (Suryanto, 2019). Dalam perencanaan pajak, kebijakan akuntansi memiliki peranan penting karena dapat mempengaruhi besarnya laba kena pajak yang dilaporkan oleh badan usaha. Pemilihan atas metode tertentu, misalnya metode penyusutan aset tetap atau cara pencatatan pendapatan dan beban, dapat berdampak langsung pada jumlah pajak yang harus dibayar. Dengan demikian, badan usaha dapat memanfaatkan pada kebijakan akuntansi yang dipakai, selama masih sesuai dengan ketentuan perpajakan, untuk menyusun perencanaan pajak yang sah dan optimal (Minarni & Sofia, 2020).

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang dilakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif, bertujuan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam bagaimana strategi perencanaan pajak dapat dioptimalkan untuk mengurangi beban pajak pada badan usaha berbentuk *Commanditaire Vennootschap* (CV). Analisis data sekunder mengunakan analisis deskriptif dengan mengumpulkan data dan membandingkan data yang ada dengan teori dan ketentuan perpajakan yang berlaaku. Langkah ini bertujuan untuk menilai apakah strategi perencanaan pajak yang diterapkan apakah sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Data dalam penelitian diperoleh melalui data sekunder, Data sekunder didapat pada tempat magang yang berlangsung pada KKP Roro Bella Ayu diperoleh dari dokumen-dokumen keuangan dan catatan internal badan usaha yang relevan (Alamin et al., 2024). Dalam analisis data, teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis bukti transaksi serta catatan perpajakan yang dimiliki oleh CV yang menjadi subjek penelitian. Dengan melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen tersebut, peneliti mampu melihat bagaimana strategi yang digunakan dalam pengelolaan kewajiban pajak serta menilai pada peraturan pajak yang berlaku (Minarni & Sofia, 2020). Pendekatan ini juga memberikan ruang bagi peneliti untuk membahas secara kritis bagaimana potensi efisiensi pajak yang dapat dicapai tanpa melanggar hukum. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi dan bermanfaat bagi badan usaha, khususnya dalam mengelola kewajiban perpajakan secara lebih efektif dan efisien.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Perencanaan Pajak *(tax planning)*

Strategi Perencanaan pajak adalah cara mengelola kegiatan bisnis, baik oleh wajib pajak orang pribadi atau badan usaha, agar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan perencanaan yang baik, diharapkan badan usaha dapat memanfaatkan berbagai fasilitas yang ada dalam peraturan perpajakan untuk mencapai efisiensi dalam pengeluaran pajak (Lisa & Winedar, 2023). Tujuan utamanya adalah meminimalkan

beban pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.

1. Menentukan Kebutuhan Badan Usaha yang dipilih (CV) dan implikasi Tarif Pajak Berdasarkan PP 55 Tahun 2022

   CV. ABC yang bergerak di bidang perdagangan dapat memanfaatkan strategi perpajakan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang pajak Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran Bruto tertentu. Dalam hal ini, apabila CV. ABC memiliki omset tahunan tidak melebihi Rp4,8 Miliar, maka badan usaha dapat memanfaatkan tarif pajak final sebesar 0,5% dari omset bulanan. Pemilihan badan usaha dalam bentuk CV memiliki kelebihan dalam hal fleksibilitas operasional dan struktur modal dibanding-kan PT, serta dapat memanfaatkan tarif yang lebih kecil untuk usaha kecil dan menengah (UMKM). Kewajiban pelaporan pajak atas penggunaan strategi ini dapat dilakukan setiap bulan paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya (Theresia & Irawan, 2024). Selain itu, badan usaha dapat menyusun laporan laba rugi setiap bulan dan membuat pencatatan omset tahunan sebagai kontrol terhadap risiko perpajakan. Kegiatan ini tidak hanya mendukung strategi perencanaan pajak yang dilakukan tetapi juga memperkuat sistem pengambilan keputusan terhadap usaha berdasarkan data keuangan yang valid. Maka dari itu, CV. ABC harus memiliki sistem pembukuan dan pencatatan omset yang tersusun secara rapi untuk mendukung pelaporan yang tepat waktu dan akurat.

2. Resiko Badan Usaha Ketika Menghadapi Permasalahan Hukum atau Pajak

   CV sebagai bentuk badan usaha komanditer memiliki risiko hukum yang berbeda dibandingkan dengan PT. Dalam CV, tidak terdapat pemisahan yang tegas antara kekayaan pribadi dengan kekayaan badan usaha, sehingga apabila CV mengalami permasalahan hukum atau perpajakan, sekutu aktif dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi (Selvia et al., 2024). Risiko lain yang dapat muncul adalah denda dan sanksi administrasi apabila CV terlambat atau tidak melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, ketidaksesuaian antara pencatatan keuangan dan per-pajakan dapat menimbulkan pemeriksaan audit atau pemeriksaan yang dapat dilakukan oleh otoritas pajak. Oleh karena itu, penting bagi CV. ABC memiliki sistem akuntansi yang memadai dan konsultan pajak yang kompeten agar risiko yang timbul dapat diminimalkan. Tidak hanya itu, perubahan regulasi atau peraturan perpajakan juga perlu dipantau CV secara terus menerus dalam penyesuaian terhadap kewajiban perpajakan yang baru.

3. Pengaruh Keberhasilan *Tax Planning* terhadap Kebijakan Akuntansi

   Keberhasilan dalam perencanaan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyusunan dan penerapan kebijakan akuntansi badan usaha. Dalam konteks, CV. ABC strategi perencanaan pajak yang efektif dapat mendorong perusahaan untuk menyusun laporan keuangan secara lebih transparan dan akurat, dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan yang berlaku. Misalnya dalam mengoptimalkan beban pajak, badan usaha CV dapat menyesuaikan kebijakan akuntansi terkait pengakuan pendapatan, pengakuan biaya, serta penyusutan aset tetap sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Keputusan metode yang dipakai seperti pencatatan persediaan (*FIFO atau Average*) dapat mempengaruhi strategi perpajakan yang diterapkan. Selain itu, keberhasilan perencanaan perpajakan juga membantu pemilik badan usaha untuk mengambil keputusan keuangan yang lebih efektif, seperti perencanaan memperluas usaha. Dengan demikian, perpaduan antara perencanaan pajak yang efektif dan kebijakan akuntansi yang sesuai akan mengurangi risiko denda dan sanksi administratif, dan meningkatkan efisiensi pada badan usaha. Laporan keuangan yang disusun dengan struktur yang baik memudahkan badan usaha ketika pengajuan kredit usaha ke bank, kerjasama dengan mitra dagang, dan persiapan ketika dimasa depan ingin melakukan perubahan badan usaha dari CV menjadi PT.

   Beberapa pengaruh akun dalam kebijakan akuntansi:

   a) Pada akun Aset: Membuat rekening atas badan usaha secara terpisah, untuk mengetahui bagaimana alur masuk dan

keluar kas, serta keperluan pribadi yang dapat diambil oleh pemilik CV (Prive). Bertujuan untuk memudahkan ketika adanya pemeriksaan/SP2DK oleh Direktorat Jenderal Pajak

b) Pada akun Piutang: Membuat buku pembantu piutang, bertujuan untuk mempertanggungjawabkan atau konfirmasi apakah data lampiran (Konfirmasi Piutang) sudah sesuai pada badan usaha.
c) Pada akun PPn Masukan: Pada saat pembelian Pajak yang dikenakan atas penjualan dan jasa tertentu bisa diklaim ketika badan usaha sudah menjadi pengusaha kena pajak, pengusaha dapat mengajukan secara mandiri menjadi PKP atau tidak memilih menjadi PKP karena tidak semua badan usaha memiliki omset lebih dari 4,8 M, tetapi ketika badan usaha melakukan transaksi pada Bendaharawan (Pemerintah) badan usaha tersebut wajib PKP.
d) Pada Akun Hutang: Memiliki pengaruh ketika pembayaran pajak suatu badan usaha, ketika aliran kas tidak terlalu besar harus memperhatikan ketika badan usaha ingin berhutang, lalu pada akun hutang suatu badan usaha wajib membuat buku besar pembantu utang untuk digunakan pemberi modal.
e) Pada Akun Ekuitas: Pada akun ekuitas dapat mempengaruhi ketika pemilihan bentuk suatu badan usaha, ketika suatu badan usaha berbentuk CV (Prive), pemilik CV tidak akan dikenakan PPh karena sudah termasuk pada tarif 0,5% pada PP 55. ketika suatu badan usaha berbentuk PT (Laba tahun berjalan), jika pemilik modal menarik atau mengambil modal untuk kepentingan pribadi maka akan dikenakan tarif PPH tersebut.
f) Pada akun Beban dengan tarif 0,5% pada PP 55: Beban suatu usaha tidak dapat di klaim pada laba neto, nominal besarnya pendapatan dapat menentukan besarnya pajak yang dibayar. Tetapi terdapat kekurangan dan kelebihan ketika suatu badan usaha lebih memilih tarif PP 55 Tahun 2022 yaitu, tetap membayar pajak terhadap omset, ketika omset menurun atau minus harus tetap membayarkan pajak. Dengan kelebihan, memudahkan badan usaha untuk penyetoran pajak setiap bulan nya.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh badan usaha memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perhitungan kewajiban perpajakan, khususnya dalam pengakuan beban penyusutan pada aset tetap. Pemilihan metode penyusutan yang berbeda dapat menghasilkan dampak yang berbeda terhadap laba usaha yang dilaporkan, secara langsung dapat mempengaruhi dasar pengenaan pajak. Apabila badan usaha CV menggunakan metode garis lurus (*straight line method*), beban penyusutan akan diakui secara stabil atau merata sepanjang umur manfaat pada aset. Sehingga jumlah beban yang dibebankan setiap bulan atau tahun cenderung stabil, yang dapat menghasilkan laporan laba serta beban pajak yang konsisten setiap tahunya.

Sebaliknya, ketika badan usaha lebih menerapkan metode saldo menurun (*declining balance method*) akan menyebabkan pengakuan beban penyusutan yang lebih besar di awal masa manfaat aset, secara tidak langsung akan menurunkan laba usaha pada periode. Kondisi ini dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayar pada awal penggunaan aset, memberikan manfaat arus kas bagi badan usaha. Meskipun demikian, dalam jangka panjang total beban penyusutan dan pajak yang akan dibayarkan tetap akan seimbang dengan metode garis lurus, karena nilai omset yang disusutkan tetap sama.

B. Pembahasan

Diketahui bahwa CV. ABC menerapkan strategi perencanaan pajak dengan melakukan pemecahan badan usaha menjadi 5 CV yang berbeda secara administratif. Strategi ini dilakukan dengan tujuan agar masing-masing badan usaha tetap memenuhi kriteria sebagai wajib pajak dengan peredaran bruto sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, sehingga berhak menggunakan tarif PPh Final sebesar 0,5% dari omset bulanan yang didapatkan. Dengan pendekatan ini, CV. ABC menghindari pengenaan tarif PPh Badan yang berlaku terhadap laba kena pajak, yang biasanya diterapkan pada badan usaha dengan omset yang lebih besar.

Namun demikian, dari sudut pandang regulasi perpajakan, strategi pemecahan

usaha ini dapat menimbulkan perhatian dari otoritas pajak apabila tidak disertai alasan badan usaha yang kuat. Jika terbukti bahwa pemecahan badan usaha hanya dilakukan untuk tujuan penghindaran pajak tanpa pemisahan aktivitas usaha, maka tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan celah regulasi dan berpotensi dikenakan sanksi administratif. Oleh karena itu, penting bagi CV. ABC untuk memastikan bahwa setiap badan usaha memiliki struktur organisasi yang jelas, operasional, serta fungsi ekonomi yang berbeda dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa strategi perencanaan pajak yang dilakukan oleh CV. ABC dapat dikatakan efisien dan sah secara hukum, selama pemisahan usaha dilakukan dengan peraturan yang berlaku. Strategi ini mencerminkan penerapan *tax planning* sebagai strategi untuk pengelolaan beban pajak yang dapat mendukung efisiensi keuangan suatu badan usaha, dengan catatan pelaksanaan yang dilakukan secara transparan dan sesuai dengan kewajaran dalam sistem perpajakan nasional (Amah et al., 2022).

Tabel 1. Ringkasan Omset dan PPh Final CV. ABC Januari-April 2025

NO	Badan Usaha CV	Akumulasi Omset	PPH Final (0,5%)
1	GKM- Baja Ringan	778.013.000	3.890.065
2	GLA- Bata Ringan/Tandon	862.246.000	4.311.230
3	GTP-Semen/Keramik	1.362.402.500	6.812.013
4	GMW-Cat/Keramik	1.291.028.000	6.455.140
5	GMK-Atap/Aluminium	563.712.199	2.818.561

Sumber: Laporan Omset CV. ABC Bulan Januari-April 2025

Berdasarkan data omset dan perhitungan PPh Final 0,5% dari lima badan usaha (CV), dapat dijelaskan bahwa strategi perencanaan pajak dengan memecah omset ke dalam beberapa badan usaha memberikan manfaat yang cukup signifikan dalam efisiensi pembayaran pajak. Setiap badan usaha, yaitu GKM-Baja Ringan, GLA-Bata Ringan/Tandon, GTP-Semen/Keramik, GMW-Cat/Keramik, dan GMK-Atap/Aluminium, memiliki omset bulanan yang masih dibawah batas maksimal yaitu sebesar 4,8 miliar per tahun sebagaimana diatur dalam PP 55/2022. Dengan demikian, seluruh omset masing-masing badan usaha tetap dapat dikenakan tarif PPh Final sebesar 0,5%. Strategi pemecahan omset berjalan dengan efektif, karena ketika seluruh omset digabungkan dalam satu badan usaha, maka akumulasi omset tahunan akan jauh melebihi batas Rp4,8 miliar. Akibatnya, badan usaha CV tidak bisa memanfaatkan tarif PPh Final sebesar 0,5% dan harus berganti tarif PPh Badan dengan tarif yang jauh lebih tinggi sebesar 22% laba kena pajak. Selain itu, dengan pemecahan omset, setiap CV dapat mengelola administrasi dan pelaporan pajak secara lebih sederhana dan terkontrol.

Penting untuk memastikan bahwa setiap badan usaha benar-benar menjalankan aktivitas usaha secara nyata, memiliki dokumen yang lengkap, serta administrasi dan pelaporan pajak yang terpisah secara rapi. Hal ini menghindari risiko yang dikategorikan sebagai rekayasa pajak oleh otoritas pajak. Selama seluruh persyaratan sesuai ketentuan hukum dan administratif terpenuhi, strategi perencanaan pajak ini secara sah dan dapat mengoptimalkan beban pajak badan usaha secara efektif (Minarni & Sofia, 2020). Dengan demikian, strategi pemecahan omset ke dalam lima badan usaha terbukti efektif dalam memanfaatkan tarif PPh Final 0,5% sesuai PP 55/2022, sehingga memberikan kemudahan pelaporan pajak bagi badan usaha.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan isi pembahasan, perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan strategi penting yang dilakukan badan usaha, termasuk CV. ABC, untuk mengelola kewajiban pajak secara legal dan efisien sesuai dengan ketentuan PP 55 Tahun 2022. Strategi ini bertujuan untuk meminimalkan beban pajak, meningkatkan efisiensi keuangan, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Penggunaan skema tarif dan fasilitas yang sesuai memungkinkan badan usaha mengoptimalkan manfaat pajak tanpa melanggar ketentuan hukum. Peran konsultan pajak sangat krusial dalam penerapan strategi ini, tetapi harus dilakukan dengan profesionalisme dan etika agar tidak menimbulkan risiko sanksi atau kerugian jangka panjang. Penulis menemukan beberapa keterbatasan seperti, data yang digunakan terbatas, serta adanya kendala dalam mengakses subjek atau data penelitian.

Selain itu minimnya penelitian sebelumnya membatasi perbandingan hasil. Keterbatasan penelitian perlu diperhatikan dalam hasil temuan penelitian.

B. Saran

1. Badan usaha hendaknya selalu melakukan *tax planning* secara legal dan transparan, mengikuti aturan yang berlaku seperti PP 55 Tahun 2022.
2. Perlu adanya peningkatan pemahaman dan pelatihan tentang strategi perpajakan yang sah bagi pelaku usaha, khususnya UMKM, agar dapat memanfaatkan insentif dan tarif pajak secara optimal.
3. Konsultan pajak harus menjaga profesionalisme, etika, dan transparansi dalam menyusun strategi pajak bagi kliennya, serta menghindari praktik agresif yang berisiko hukum.
4. Pemerintah dan otoritas perpajakan perlu memperkuat pengawasan dan edukasi untuk mencegah praktik penghindaran pajak yang melanggar hukum serta mendukung pelaksanaan *tax planning* yang sah dan efisien.

DAFTAR RUJUKAN

Alamin, Z., Bima, U. M., Missouri, R., Bima, U. M., & Nugraha, D. (2024). Metodologi Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran (Issue July). https://doi.org/10.5281/zenodo.15270640

Amah, N., Sudrajat, M. A., & Choirunisa, R. (2022). Buletin Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat : Jurnal Pengabdian Masyarakat sangat diperhatikan dalam pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi . Maka dari itu tim. 1, 1–7.

Arvita, R., & Sawarjuwono, T. (2020). Etika Profesional Konsultan Pajak Dalam Melaksanakan Perannya Sebagai Mitra Wajib Pajak Dan Pemerintah. E-Jurnal Akuntansi, 30(1). https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i01.p07

Balqis, M., & Supratiwi, W. (2023). Peran Kode Etik Dalam Menjaga Integritas Konsultan Pajak. Owner, 7(4), 3591–3600. https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1728

Herwanto, T. A., Tinangon, J. J., & Budiarso, N. S. (2021). Analisis Penerapan Tax Planning Dalam Upaya Efisiensi Beban Pajak Penghasilan (Studi Pada PT. Pasifik Petra Indonesia). Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL, 12(2), 235–251.

Lisa, I. R., & Winedar, M. (2023). Pengaruh Perencanaan Pajak (Tax Planning) Dan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Kasus Perusahaan MAnufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2018-2020. Soetomo Accounting Review, 1(4), 535–549.

Minarni, E., & Sofia, N. A. (2020). Implementasi Perencanaan Efisiensi Pajak pada CV. Adita Jaya Mandiri Tulungagung. Jurnal Benefit, 7(2), 74–93.

Pilua, A., Anggriani, A., Cennu, S. D., & Dalim, G. C. (2024). Analisis Pengaruh Kebijakan Akuntansi pada Kualitas Pelaporan Keuangan Perusahaan Terbuka di Indonesia. 1.

Raditya, M. H., Zulpahmi, & Sumardi. (2021). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan PPh Badan dan Final Sebagai Upaya Mengefisienkan Beban Pajak Pada Perusahaan PT Lippo Karawaci Tbk Tahun 2017 – 2019. Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi, 9(2), 66–72. https://doi.org/10.21067/jrma.v9i2.6091

Selvia, R., Wulandari, S., Putri, M. D., & Mulya, L. S. (2024). Analisis Perbedaan Struktur Organisasi antara Perusahaan CV dan PT dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya Manusia. Indonesian Journal of Law and Justice, 1(4), 10. https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2566

Sulistyaningsih, R., Fanani, B., & Susetyo, B. (2024). Strategi Penghematan Pembayaran PPh Pasal 21 Melalui Perencanaan Pajak. JABKO: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Kontemporer, 4(2), 122–143. https://doi.org/10.24905/jabko.v4i2.64

Suryanto, S. (2019). Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi, 7(2), 188–200. https://doi.org/10.34010/agregasi.v7i2.2584

Theresia, M., & Irawan, B. (2024). Analisis Peran Konsultan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Telanaipura Jambi tahun 2022. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 4(2), 199–207.